



**PUTUSAN**

**Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Industri Kecil No. 86 (Belakang Mesjid An'nas), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pengugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/01/X/2012, tertanggal 20 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Industri Kecil No. 86 (Belakang Mesjid An'nas), xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Muhammadiyah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, dan pindah di perumahan Grand Sulawesi kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxx secara bergantian selama kurang lebih 6 tahun lamanya;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai (Tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Anak I, umur 6 tahun.

3.2 Anak II, umur 3 tahun.

3.3 Anak III, umur 7 bulan.

Anak pertama, anak kedua dan anak ketiga dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan September 2012 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja.
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Asu, Perempuan sial dan Keluarga asu serta Tergugat sering memukul badan Penggugat
- Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Rani dan Kartika Sabir .

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Awal Januari 2019 disebabkan karena Tergugat marah apabila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Awal Januari 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 Bulan lamanya;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa selain gugatan diatas, pengugat dengan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Muhammad Zulfadli bin Penggugat, umur 6 tahun, Muhammad Azdan Ghazali bin Penggugat, umur 3 tahun dan Anak II, umur 7 bulan, Ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka bilah patut apabila pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada pengugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah (pemelihara) terhadap anak yang bernama **Anak I, Anak II**;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut mengenai permintaan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada posita gugatan pada angka 9 dan petitum angka 3 ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/01/X/2012, tertanggal 20 September 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, distempel pos dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Industri Kecil, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Muhammadiyah, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah di perumahan Grand Sulawesi kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx secara bergantian selama kurang lebih 6 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Asu, Perempuan sial dan Keluarga asu serta Tergugat sering memukul badan Penggugat Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Rani dan Kartika Sabir .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Industri Kecil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, dan pindah dirumah kontrakan di jalan Muhammadiyah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan pindah di perumahan Grand Sulawesi kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx secara bergantian selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa yang saya ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Asu, Perempuan sial dan Keluarga asu serta Tergugat sering memukul badan Penggugat Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Rani dan Kartika Sabir .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan 11 bulan.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak pertengahan September 2012 antara Pengugat dan

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Asu, Perempuan sial serta Tergugat sering memukul badan Penggugat dan Tergugat juga sering bersama dengan perempuan lain yang bernama Rani dan Kartika Sabir, puncaknya terjadi pada Awal Januari 2019 disebabkan karena Tergugat marah apabila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan Asu, dan Tergugat juga sering bersama dengan perempuan lain ,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang permohonan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan telah mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**, );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Muh. Nasir. B, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Muh. Nasir. B, S.H**

Panitera Pengganti,

**Syahrani Rustan, S.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Drs. A. Burhan, S.H.,MH**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2019/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)